



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0231/Pdt.P/2021/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 Tahun /tanggal lahir, Bangkalan, 19 Juni 1992 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;

dengan

PEMOHON 2, umur 24 tahun/tanggal lahir, Bangkalan, 28 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 0231/Pdt.P/2021/PA.Bkl, tanggal 06 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 08 Februari 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun Barat, Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan diakad nikahkan oleh H. Hasyim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Orang tua Pemohon II yang bernama Sarijan, Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. Muhammad Hanafi, umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat kediaman di Jalan. KH. Hasyim Asyari III/6 RT/002 RW/004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- b. Hosir bin Sarijan, umur 22 Tahun, Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun Barat Desa Landak Kecamatan Tanah Merah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000.00,-(Dua Ratus Ribu Rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh H. Hasyim

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun; Orang tua kandung Pemohon I:

Ayah : H. Marouki Alias Marjuki, Usia 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman KH. Hasyim Asyari III/24 RT/002 RW/004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Ibu : Hotijah, Usia 52 Tahun, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Agama Islam, Tempat Kediaman di Jalan. KH. Hasyim Asyari III/24 RT/002 RW/004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 Tahun. Orang tua kandung Pemohon II:

Ayah : Sarijan, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun Barat Desa Landak Kecamatan Tanah Merah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Ibu : Maisaroh, umur 58 Tahun, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun Barat Desa Landak Kecamatan Tanah Merah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon I, selama 1 Tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Hilmiya, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Usia 4 Bulan, dan diasuh oleh para Pemohon;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah xxxxxxxx dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanag Merah kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Hamidah Binti Sarian) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Dusun Barat Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B /Kua.13.20.14/Pw.01/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, lalu diberi tanda P-1;
2. Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamamd Imron, Nomor 3526011906920002 tanggal 11 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamidah Nomor 3526136808960002 tanggal 31-05-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marjuki Nomor 3526011610090017 tanggal 12-07-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarijan Nomor 3526130302090001 tanggal 27-11-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-5;

B.Saksi :

1. Muhammad Hanafi, umur 40 tahun, Pekerjaan Guru Madrasah, Agama Islam, tempat kediaman di Jalan. KH. Hasyim Asyari III/6 RT/002 RW/004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bangkalan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah Pada Tanggal 08 Februari 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Barat Desa Landak Kecamatan Tanah Merah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II H. Hasyim dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarijan sedangkan saksi-saksi nikah adalah Muhammad Hanafi (saksi sendiri) dan Hosir, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang anak ;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;
2. Hosir bin Sarijan, umur 22 Tahun, Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun Barat Desa Landak Kecamatan Tanah Merah xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah Pada Tanggal 08 Februari 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Barat Desa Landak Kecamatan Tanah Merah xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II H. Hasyim dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarijan sedangkan saksi-saksi nikah adalah Muhammad Hanafi dan Hosir (saksi sendiri), Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Barat, Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, xxxxxxxx xxxxxxxx, diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Hasyim dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarijan sedangkan saksi-saksi nikah adalah Muhammad Hanafi dan Hosir, Maskawinnya berupa uang Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, tanggal 06 Juli 2021, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangkalan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I menunjukkan Pemohon I memiliki ayah bernama H. Marouki alias Marjuki dan ibu bernama Hotijah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II menunjukkan Pemohon II memiliki ayah bernama Sarijan dan ibu bernama Maisaroh sehingga terbukti ayah kandung Pemohon II bernama Sahril yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 08 Februari 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Barat Desa Landak Kecamatan Tanah Merah xxxxxxxx xxxxxxxx, diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Hasyim dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarijan sedangkan saksi-saksi nikah adalah Muhammad Hanafi dan Hosir, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : " Tidak ada suatu pernikahan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Hamidah Binti Sarian) yang dilaksanakan pada Tanggal 08 Februari 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun Barat, Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh **Moh. Rasid, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily, S.Ag.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luluk Kurrotul Ain, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Nurul Laily, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp | 160.000,00 |
| 4. PNBP Relas | :Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | :Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | :Rp | 10.000,00 |

Jumlah :Rp. 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Bangkalan

Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H